



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 1110 /Pdt.G/2025 /PN.Sby

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1110 /Pdt.G/2025/PN Sby :

Nama : **SUDIRO**,
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Tuhiman No. 48 Surabaya
Sekarang : Tidak diketahui alamatnya diwilayah NKRI
Sebagai : **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1110 /PDT.G /2025 /PN.Sby Kamis 27 FEBRUARI 2025 dalam perkara antara :

Sdr. SISWANWANDONO Bin R. SUKIRNOsebagai.....Penggugat 1 ;
Sdr. RAHAYUNINGSIH.....sebagai.....Penggugat 2 ;
Sdr. GANEFO RIAN TO,.....sebagaiPenggugat 3 ;
Lawan
Sdr. SUDIRO,..... sebagai Tergugat ;
yang amarnya,

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat.
4. Menyatakan benar dan sah pada tanggal 17 – 12 – 1990 telah terjadi jual beli antara Sudiro (Tergugat) sebagai Penjual dengan H. Mariyam Soekirno sebagai Pembeli atas sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Regester : 1657, Persil 1, Klas d II, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kodya Dati II Surabaya berdasarkan Surat Pernyataan/ Perjanjian Pemindahan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan pada tanggal 17 – 12 – 1990.
5. Menyatakan milik yang sah almarhumah H. Mariyam yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah H. Mariyam atas sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 (seribu meter persegi) yang sekarang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Sementara Register Tanah Tahun 2019 dan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat atas nama Ny. H. Mariyam, regester tanah Nomor : 8570, Persil 1, Klas D – 1 luas \pm 1.000 M2 tanggal 18 – 03 – 2019.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.030.000,00 (Enam juta tiga puluh ribu rupiah).

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya 20 Maret 2025
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

